

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR: 001-F TAHUN 2018**

T E N T A N G

**KELURAHAN/DESA BINAAN DAN MITRA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2018**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
1. Untuk mengaplikasikan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya Darma Pengabdian kepada Masyarakat maka perlu ditetapkan Kelurahan/Desa Binaan dan Mitra sebagai sentral pelaksanaan kegiatan program pembinaan masyarakat;
 2. Bahwa berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Pengelola Desa/Kelurahan Binaan dan Mitra UIN Alauddin Makassar, maka Kelurahan/Desa yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dan Mitra UIN Alauddin Makassar Tahun 2018.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar Menjadi UIN Alauddin Makassar.
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993. Jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan.
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
 7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 203 Tahun 2017 tentang Kalender Kegiatan Akademik UIN Alauddin Tahun Akademik 2017/2018

Memperhatikan : Daftár Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 025.04.2.307314/2018 tanggal 05 Desember 2017 UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KELURAHAN/DESA BINAAN DAN MITRA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2018.
- Pertama** : Menetapkan Kelurahan/Desa Binaan dan Mitra UIN Alauddin Makassar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Jangka Waktu penetapan Kelurahan/Desa Binaan dan Mitra UIN Alauddin Makassar Selama 1 (Satu) Tahun, dan dapat ditinjau kembali.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 025.04.2.307314/2018 tanggal 05 Desember 2017 UIN Alauddin Makassar
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 02-Januari 2018

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR, *M*



Musafir

Tembusan :

1. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Karwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Bupati masing-masing Desa/Kelurahan Binaan & Mitra
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar
7. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar
8. Masing-masing Kepala Desa/Lurah Binaan & Mitra
9. Arsip


Lampiran

KEPUTUSAN
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 001-F TAHUN 2018
TENTANG
KELURAHAN/DESA BINAAN DAN MITRA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2018

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN/ KABUPATEN	KET.
1	Desa Lembang Uluway	Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja	Binaan
2	Kel. Boking	Kec. Rantebua Kab. Kab. Tana Toraja Utara	Binaan
3	Desa Tanete	Kec. Tompobulu Kab. Gowa	Binaan
4	Desa Bonto Lempangan	Kec. Bontolempangan Kab. Gowa	Binaan
5	Desa Manuju	Kec. Manuju Kab. Gowa	Binaan
6	Desa Bulue	Kec. Marjoriawa Kab. Soppeng	Binaan
7	Desa Bungungloe	Kec. Turatea Kab. Jeneponto	Binaan
8	Desa Bonto Somba	Kec. Tompobulu Kab. Maros	Binaan
9	Desa Bonto Manurung	Kec. Tompobulu Kab. Maros	Binaan
10	Desa Tonasa	Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa	Binaan
11	Kel. Bulutana	Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa	Mitra
12	Desa Datara	Kec. Tompobulu Kabupaten Gowa	Mitra
13	Desa Mattiro Deceng	Kec. Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep	Mitra
14	Kel. Gantarang	Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa	Mitra
15	Kel. Bontolerung	Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa	Mitra
16	Desa Romanglasa	Kec. Bontonompo Kab. Gowa	Mitra
17	Desa Balassuka	Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa	Mitra
18	Desa Pangngaparang	Kec. Lembang Kab. Pinrang	Mitra
19	Desa Erelembang	Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa	Mitra
20	Desa Samangki	Kec. Simbang Kab. Maros	Mitra

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 02-Januari 2018

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR, *M*



Musafir